



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.3 / 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di pandang perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Daerah ...

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 49);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 83);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 403 / 2025 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asiten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I :
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3 / 18 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Ahmad Aziz, SE., M.Si.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Mumpuniati, SH., MM.	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pelaksana
3.	Nur Siswandari, SH., MM.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
TIM PERTIMBANGAN			
4.	Masduqi, SE, M.Si	Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Candra Yuliawan, AP, M.Si.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Moh Wachju Alamsyah, SH	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tim Pertimbangan Bidang Hukum
7.	Erry Dyah Nurhidayah, SH	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Tim Pertimbangan Bidang Hukum
8.	Hadi Prabowo, SIP	Kepala Balai Keselamatan Kerja	Tim Pertimbangan Bidang Komunikasi
9.	Siti Zubaedah Atauchidijah, S.Sos	Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 1	Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi
10.	A. Amrih Widhi Caksono, S.IP.	Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 2	Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi
11.	Ir. Asih Suciati, M.P.	Kepala Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi Klampok	Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi
12.	Eko Mulyadi, S.Pd. MM.	Kepala Balai Latihan Kerja Cilacap	Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi

BIDANG PENGELOLA DATA DAN INFORMASI			
13.	Dra. Yuli Ratna Wahyuningtyas, M.Si.	Perencana Ahli Madya	Koordinator Pengelola Data dan Informasi
14.	Dian Ade Nugroho, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
15.	Duta Alfalah, S.St.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
16.	Fendi Anggara, S.IP.	Pengantar Kerja Ahli Madya	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
17.	Hendro Prabowo, SH, MH.	Mediator HI Ahli Pertama	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
18.	Eddy Priyanto, SH.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN SOSIAL MEDIA			
19.	Arif Arge Dewanto, SH, M.Kn.	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator Pelayanan Informasi dan Sosial Media
DINAS INDUK			
20.	Tutut Rahmawati, S.Psi.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21.	Lusi Anggraini Utami, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Ayus Affandhi, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Desta Normalita Kurnia, S.E.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
24.	Handi Prianto, S.E.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
25.	Bahtiar Fahmi, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
26.	Abelia Shita Santoso, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
27.	Ridho Aditya Nugroho, S.Ak.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
28.	Dedy Gigih Prakosa, S.E.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
29.	Debby Nurhayati, S.Pd.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
30.	Yanuar Alvin Arief, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota

31.	Budi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32.	Noval Ardian Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
33.	Sabrina Rizka Sofia, S.E.	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
BALAI KESELAMATAN KERJA			
34.	Akbar Maulana Grantaka, S.T.	Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Anggota
35.	Rodesia Mustika Rozi, S.T.	Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Anggota
36.	Bartholomeus Beta Christianto, SST.	Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Anggota
BALAI LATIHAN KERJA SEMARANG 1			
37.	Noer Ayu Fajrina Okhta Nugraheni, S.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
38.	Rudi Wido Atmojo, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
BALAI LATIHAN KERJA SEMARANG 2			
39.	Ela Dewi Jantika, S.A.B.	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA			
40.	Andika Prasetya, S.Kom.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
BALAI PELATIHAN KERJA TRANSMIGRASI KLAMPOK			
41.	Prisma Nurul Ilmiyati, S.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
42.	Agus Prasetyo, S.E.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
BALAI LATIHAN KERJA CILACAP			
43.	Puput Wantorojati, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP			
44.	Muhammad Fahrurrozi, A.Md.	Arsiparis Terampil	Koordinator Dokumentasi dan Arsip
45.	Erwan Seno Bayu Aji, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota

46.	Atthur Haryo Lagrange, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
47.	Dewan Akbar Shidarta, S.E.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
48.	Nashruddin Anwar, S.T., M.T.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Koordinator
49.	Sulistiyo Ardi Nugroho, S.IP.	Pengantar Kerja Ahli Muda	
50.	Alqoumi Anshar Anwari, S.IP.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	Anggota
51.	Bayu Kurniawan, SH.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Anggota
52.	Fresti Nuzulia, SH.	Mediator HI Ahli Pertama	Anggota
53.	Tambas, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

Lampiran II :
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3 / 18 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Juli 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada Publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

- h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala;
 - j. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3. Sekretaris PPID Pelaksana, bertugas untuk:
- a. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - c. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelelayanan Publik layanan informasi publik.
4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, bertugas untuk :
- a. Memberi masukan dan pertimbangan kepada PPID Pelaksana atas pelayanan informasi publik;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
5. Koordinator dan Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Sosial Media, bertugas untuk:
- a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. Menyusun rencana konten/naskah berita sesuai agenda dinas;

- e. Membuat konten/naskah berita sesuai agenda dinas;
 - f. Melaksanakan Publikasi Kegiatan ke PPID an di Sosial Media.
6. Koordinator dan Anggota Bidang Pengelolaan Data & Informasi, tugasnya sebagai berikut:
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Koordinator dan Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut:
- a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
 - d. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
8. Koordinator dan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, tugasnya sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu penyelesaian informasi publik.


KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

Lampiran III :
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3 / 18 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Juli 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara